

Terima 17 Juni 1989.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Telex No. 75139 PKWILPAL

Alamat : Jalan Setia Budi No. 9 Palu

Telpon : 21290

Nomor : 192 /I.24/A-11/1989
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Persetujuan membuka SMEA Nurul
Islam Tawaeli

Kepada : Ketua Yayasan Perguruan Nurul Islam
Tawaeli
Yth.

14 Juni 1989

di -

TAWAELI

Memperhatikan Surat Saudara Tanggal 2 Nopember 1988
Nomor : 76/YPPMI/60/1988 dan Surat Rekomendasi Kakandep
Dikbud Kabupaten Donggala tanggal 21 Nopember 1988 tentang -
Persetujuan membuka SMEA Nurul Islam Tawaeli.

Maka dengan ini kami sampaikan sbb. :

1. Permohonan saudara dapat kami setujui dan sekaligus memberi izin Operasional pada tahun Ajaran 1989/1990.
2. Pada saat Penerimaan Murid Baru yang pertama kali, baru untuk Kelas I (satu) dan tidak dibenarkan sekaligus dengan kelas II dan III.
3. Apabila kegiatan Proses belajar mengajar sudah dimulai maka Kepala Sekolah wajib menyampaikan Jadwal Pelajaran kepada Kepala Bidang Dikmenjur, Laporan Bulanan secara kontinyu pada setiap akhir bulan.
4. Sesuai dengan pasal 15 Surat Keputusan Dirjen Dikdag men Nomor : 018/C/Kep/I.83, surat Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 - tahun Penyelenggara Sekolah tersebut tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan atasnya diucapkan banyak terima kasih.-

Tembusan Yth. :

1. Bapak Gubernur KDH Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati KDH Dist. II Donggala di Palu
3. Kakandep Dikbud Kabupaten
4. Kakancam Tawaeli di Tawaeli
5. Kepala SMEA Nurul Islam di Tawaeli.

